

URGENSI FUNGSI PROVOS DALAM PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (STUDI SATUAN BRIMOB POLDA SULSEL)

Ahmad Najib Rosidi¹, Askari Razak², Mursyid³
^{1,2,3}Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar
Email: rosidinajib@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui dan menganalisis urgensi fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin kepolisian negara republik indonesia di satuan brimob polda sulsel. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin kepolisian negara republik indonesia di satuan brimob polda sulsel. Penelitian secara umum dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu penelitian empiris sosiologis (lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein) di bidang hukum. dan penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini, penulis memadukan antara kedua penelitian tersebut yaitu pada jenis penelitian semacam ini peneliti melakukan penelitian dengan mengkombinasikan kedua tipe penelitian Normatif dan Empiris dengan pendekatan Kualitatif sebagaimana disebutkan di atas dalam sebuah penelitian. Hasil penelitian, 1) Fungsi Provos memiliki urgensi yang sangat strategis dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam menjaga profesionalitas, ketertiban, dan wibawa institusi Polri. keberadaan Provos bukan sekadar sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum disiplin yang berlandaskan pada pendekatan ilmiah guna menemukan kebenaran secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 2) Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi provos dalam penegakan hukum disiplin kepolisian negara republik indonesia di Satuan Brimob Polda Sulsel adalah Faktor substansi hukum, Faktor struktur hukum, Faktor Sarana atau fasilitas, Faktor budaya dan aparat anggota Polri sendiri. Rekomendasi diperlukan adanya penyempurnaan dan pembaruan regulasi disiplin anggota Polri, khususnya yang bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, agar lebih adaptif terhadap perkembangan tugas dan tantangan operasional di lapangan. Regulasi yang lebih rinci, tegas, dan kontekstual akan meminimalisir multitafsir serta meningkatkan kepastian hukum dalam penegakan disiplin.

Kata Kunci: *Urgensi Fungsi Provos, Disiplin Kepolisian.*

ABSTRACT

The objectives of this study are 1) To find out and analyze the urgency of the provost function in law enforcement and discipline of the National Police of the Republic of Indonesia in the South Sulawesi Police Brimob Unit. 2) To find out and analyze the factors that affect the effectiveness of the provost function in the enforcement of disciplinary laws of the National Police of the Republic of Indonesia in the South Sulawesi Police Brimob Unit. Research in general can be classified into two types, namely sociological empirical research (field), which is research conducted with an approach to legal reality in society. This research is based on the existence of a symptom in the form of a gap between expectations (das sollen) and reality (das sein) in the field of law. and normative research, which is research conducted by approaching legal norms or substances, legal principles, legal theory, legal postulates and legal comparison. In this study, the author combines the two studies, namely in this type of research, the researcher conducts research by combining both types of Normative and Empirical research with a Qualitative approach as mentioned above in a

study. The results of the research are, 1) The function of the Provost has a very strategic urgency in enforcing the disciplinary law of members of the National Police of the Republic of Indonesia, especially in maintaining the professionalism, order, and authority of the National Police institution. The existence of the Provost is not only as an internal supervisor, but also as an instrument of disciplinary law enforcement based on a scientific approach to find the truth objectively and accountably. 2) Factors that affect the effectiveness of the provost function in law enforcement and discipline of the National Police of the Republic of Indonesia in the South Sulawesi Police Brimob Unit are legal substance factors, legal structure factors, facilities or facilities factors, cultural factors and the members of the National Police themselves. Recommendations are needed to improve and update disciplinary regulations for members of the National Police, especially those sourced from Government Regulation Number 2 of 2003, so that they are more adaptive to the development of tasks and operational challenges in the field. More detailed, firm, and contextual regulations will minimize multi-interpretation and increase legal certainty in the enforcement of discipline.

Keywords: *Urgency of the Provost Function, Police Discipline.*

PENDAHULUAN

Secara normatif pada prinsipnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari kepolisian. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) itu sendiri menurut undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat¹.

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberikan kontribusi mewujudkan prinsip yang baik dan bersih dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun kalangan internal Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam Grand Strategi Polri berupa membangun kepercayaan terhadap masyarakat².

Kompleksitas tantangan tugas Polri pada era sekarang ini dalam perjalannya telah banyak memberi manfaat bagi Polri dengan berbagai kemajuan yang signifikan baik di bidang pembangunan kekuatan, pembinaan maupun operasional. Namun disisi lain diakui secara jujur terdapat akses negatif dari penyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku anggota³ Polri seperti penyalahgunaan kekuasaan/wewenang (abuse of power), kualitas penyajian layanan yang tercela dari sudut moral dan hukum antara lain deskriminasi, permintaan layanan/penegakkan hukum alasan kepentingan pribadi, diskriminasi melampaui batas, mempersulit, arogansi, lamban, tidak sopan, tidak manusiawi dan perilaku negatif. Bahkan beberapa waktu yang lalu terdapat suatu statement dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatakan bahwa Polri sebagai organisasi nomor satu paling korup di Indonesia. Terlepas benar atau tidak, setidaknya statement tersebut semakin memberi justifikasi bahwa memang benar di dalam Polri terjadi penyimpangan⁴.

¹ Nova, Reeza Andi, Ruben Achmad, and Suzanalisa Suzanalisa. "Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri." *Legalitas: Jurnal Hukum* 7.1 (2017): 145-209.

² Ali, Ismail. "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe." *Legal Journal of Law* 1.1 (2022): 1-20.

³ Susilo, Dedi Kurniawan, Abdul Bari Azed, and Sarbaini Sarbaini. "Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana." *Legalitas: Jurnal Hukum* 13.2 (2021): 222-236.

⁴ Aini, Yulia Citra. *Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar*. Diss. Universitas Islam Riau, 2022.

Penyimpangan perilaku anggota Polri tersebut di atas adalah merupakan pelanggaran terhadap peraturan disiplin anggota Polri sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Namun penegakkan hukum terhadap peraturan disiplin anggota Polri saat ini dirasakan masih jauh dari harapan dan belum mampu secara maksimal memberikan dampak positif bagi perilaku anggota Polri baik dikarenakan proses dari penegakkan hukumnya maupun hasil dari penegakkan hukum peraturan disiplinnya, antara lain masih terjadi perbedaan persepsi tentang pelaksanaan ketentuan hukum disiplin Anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin, meskipun hal tersebut telah diatur baik oleh PP RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri maupun ketentuan acara pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Penyelesaian Pelanggaran disiplin anggota Polri, serta berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/97/XII/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divpropram Polri. Upaya penegakan disiplin dan Kode Etik Kepolisian sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri. Sangat tidak mungkin penegakkan hukum dapat berjalan dengan baik, apabila penegak hukumnya sendiri (Polri) tidak disiplin dan tidak profesional. Ketidakdisiplinan dan ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakan hukum atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat⁵.

Pengamatan sementara terhadap penegakan disiplin, kode etik dan penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang terjadi selama ini terdapat kerancuan atau ketumpangtindihan penggunaan dasar hukumnya, yakni antara penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Peraturan Kapolri No. Pol. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Misalnya saja terdapat salah seorang anggota Polri yang melakukan tindak pidana penganiayaan, dalam hal ini jelas anggota Polri tersebut melakukan perbuatan tindak pidana, namun dalam praktiknya terhadap anggota Polri tersebut hanya dikenai tindakan disiplin, dan masih banyak lagi contoh lain.

Suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.

Sebelum kejadian kasus pembunuhan berencana itu, menurutnya Polri memiliki tingkat kepercayaan yang tertinggi. Namun, kasus yang dilakukan Ferdy Sambo membuat tingkat kepercayaan publik menurun drastis mencapai titik sangat rendah. Sigit mengatakan, kejadian itu adalah pil pahit dan pelajaran yang berharga buat Korps Bhayangkara. "Ini pil pahit buat kita semua⁶. Namun demikian tentunya pil pahit itu tentunya harus menjadi obat bagi kita untuk kemudian bagaimana kita melakukan perbaikan dalam waktu yang cepat," ungkapnya. Selain itu, Kapolri berharap kasus Ferdy Sambo itu bisa menjadi momen bagi anggota Polri untuk mengambil pilihan. Menurutnya, anggota Polri harus bisa menjaga soliditas, bekerja keras, serta berkomitmen untuk melakukan perbaikan termasuk di dalam kualitas pelayanan terhadap publik.

⁵ Kristian, Doddy, et al. "Kewenangan Polri dalam menegakkan kode etik anggota polri yang melakukan tindak pidana narkoba." *Jurnal USM Law Review* 4.2 (2021): 663-671.

⁶ Sadewo, Doly Afandi, Nelvitia Purba, and Adil Akhyar. "Penerapan Sanksi Kode Etik Terhadap Oknum Anggota Brimob Yang Melakukan Pelanggaran Etik Kepolisian (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *Jurnal Meta Hukum* 2.3 (2023): 34-49.

"Dan tentunya bagaimana kehadiran Polri di tengah masyarakat pada saat masyarakat membutuhkan itu harus betul-betul dirasakan," ujarnya. Dalam kesempatan itu, Sigit menyampaikan proses penyelesaian kasus yang dilakukan Mantan Kadiv Propam itu memakan waktu yang cukup panjang. Setelah kasus ini selesai, Sigit pun mengingatkan bahwa jajaran Polri harus fokus kembali melaksanakan tugas-tugas lain yang ada di Kepolisian. "Akhirnya semua bisa kita tuntaskan sesuai dengan janji kita waktu itu bahwa kita akan menangani kasus FS ini secara transparan, profesional, akuntabel dan tentunya menggunakan dasar-dasar scientific crime investigation," ujarnya.

Kasus Ferdy Sambo Ferdy Sambo merupakan mantan jenderal bintang dua yang menjadi terdakwa pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua. Ia memerintahkan ajudannya yang bernama Bharada E atau Richard Eliezer untuk menembak Yosua di rumah dinas, Kawasan Duren Tiga, Jakarta, 8 Juli 2022.

Proses pembunuhan berencana itu turut melibatkan istrinya, Putri Candrawathi; ajudannya, Bripka Ricky Rizal; dan asisten rumah tangganya, Kuat Ma'ruf. Kelima pelaku sudah mendapatkan vonis dan dijerat pasal terkait pembunuhan berencana. Ferdy Sambo divonis hukuman mati, Putri Candrawathi divonis pidana 20 tahun penjara, Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, dan Ricky Rizal dijatuhi pidana 13 tahun penjara. Sementara itu, Richard Eliezer mendapat sanksi paling ringan, yakni 1,5 tahun, karena statusnya sebagai justice collaborator.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas⁷. Dengan sering diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana, tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lain yang menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri, menjadikan keprihatinan sendiri bagi masyarakat terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Polri yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Struktur organisasi Polda Sulawesi Selatan:

Kepolisian Daerah atau Polda dipimpin oleh seorang Kapolda yang merupakan perwira tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, Kapolda dibantu oleh Wakapolda dan sejumlah unsur lain. Struktur organisasi Polda diatur dalam Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah. Susunan organisasi Polda menurut Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 terdiri atas: unsur pimpinan; unsur pengawas dan pembantu pimpinan/ pelayan; unsur pelaksana tugas pokok; unsur pendukung; dan unsur pelaksana kewilayahan.

Dalam susunan organisasi Polda, unsur pimpinan terdiri atas Kapolda dan Wakil Kapolda atau Wakapolda. Pada Polda tipe A-K dan tipe A, Kapolda yang memimpin berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen). Sementara Polda tipe B dipimpin oleh seorang Brigadir Jenderal (Brigjen).

Unsur pengawas dan pembantu pimpinan/pelayan Selanjutnya adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan, dan pelayan. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan di Polda terdiri dari: Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda), yang dipimpin oleh Irwasda; Biro Operasi (Roops), yang dipimpin oleh Karo Ops; Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena), yang dipimpin oleh Karo Rena; Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) yang dipimpin oleh Karo SDM; Biro Logistik (Rolog), yang dipimpin oleh Karo Log; Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam), yang dipimpin oleh Kabid Propam; Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas), yang dipimpin oleh

⁷ Widodo, Dwi Indah. "Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1.1 (2018).

Kabid Humas; Bidang Hukum (Bidkum), yang dipimpin oleh Kabidkum; dan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK), yang dipimpin oleh Kabid TIK.

Sementara itu, unsur pelayan meliputi: Staf Pribadi Pimpinan (Spripim), yang dikoordinasikan oleh Koorspripim; Sekretariat Umum (Setum), yang dipimpin oleh Kasetum; dan Pelayanan Markas (Yanma), yang dipimpin oleh Kayanma

Unsur pelaksana tugas pokok Unsur pelaksana tugas pokok bertugas untuk melayani dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Unsur ini terdiri atas: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT); Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam); Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim); Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus); Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba); Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas); Direktorat Samapta (Ditsamapta); Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas); Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit); Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud); Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti); dan Satuan Brigade Mobil (Satbrimob).

Unsur pendukung Unsur berikutnya adalah unsur pendukung. Unsur pendukung di Polda menurut Peraturan Polri Nomor 14 Tahun 2018 meliputi: Sekolah Polisi Negara (SPN), dipimpin oleh Kepala SPN (Kepala SPN); Bidang Keuangan (Bidkeu), yang dipimpin oleh Kabidkeu; Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes), yang dipimpin oleh Kabid Dokkes; dan Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor), yang dipimpin oleh Kabid Labfor. Unsur pelaksana kewilayahan Unsur pelaksana kewilayahan Polda, yakni Polres. Polres merupakan unsur pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah daerah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda.

Melihat dari beberapa kondisi tersebut maka perlu disiasati dengan menggunakan strategi yang tepat sehingga penegakan hukum disiplin dapat berjalan dalam suasana yang kondusif, lancar tanpa hambatan berarti mampu menjadi sarana kontrol, pencegahan perilaku menyimpang dan menumbuh-kembangkan perilaku disiplin anggota Polri guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di wilayah hukum sulawesi selatan di Kota Makassar, maka penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis serta, mengetahui dan membahas dengan jelas judul yang telah ditentukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penelitian berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul “URGENSI FUNGSI PROVOS DALAM PENEGAKAN HUKUM DISIPLIN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (Studi Satuan Brimob Polda Sulsel)”.

METODE PENELITIAN

1. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma, asas, teori, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia⁸. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan fungsi Provos dalam penegakan hukum disiplin pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Penggabungan kedua pendekatan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan realitas pelaksanaannya (*das sein*).

Penelitian dilaksanakan di Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kota Makassar. Pemilihan lokasi didasarkan pada relevansinya dengan fokus penelitian, yaitu fungsi Provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Provos. Informan penelitian

⁸ Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. "Metode penelitian hukum normatif dan empiris sebagai strategi penguatan perspektif kajian ilmu hukum." *Notary Law Journal* 4.3 (2025): 114-128.

berasal dari anggota Polri pada Satuan Brimob Polda Sulsel sebanyak 10 orang yang terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Data sekunder diperoleh melalui dokumen, peraturan perundang-undangan, buku literatur, serta sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui⁹:

- a. Wawancara mendalam, digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari informan mengenai pelaksanaan fungsi Provos, proses penegakan disiplin, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut.
- b. Telaah pustaka, digunakan untuk mengkaji teori, konsep, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang relevan.
- c. Penelusuran dokumen, digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari dokumen hukum maupun dokumen institusional yang berkaitan dengan penegakan disiplin anggota Polri.

Teknik pengambilan informan menggunakan non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan yang relevan dengan fungsi Provos dan penegakan hukum disiplin di Satuan Brimob Polda Sulsel.

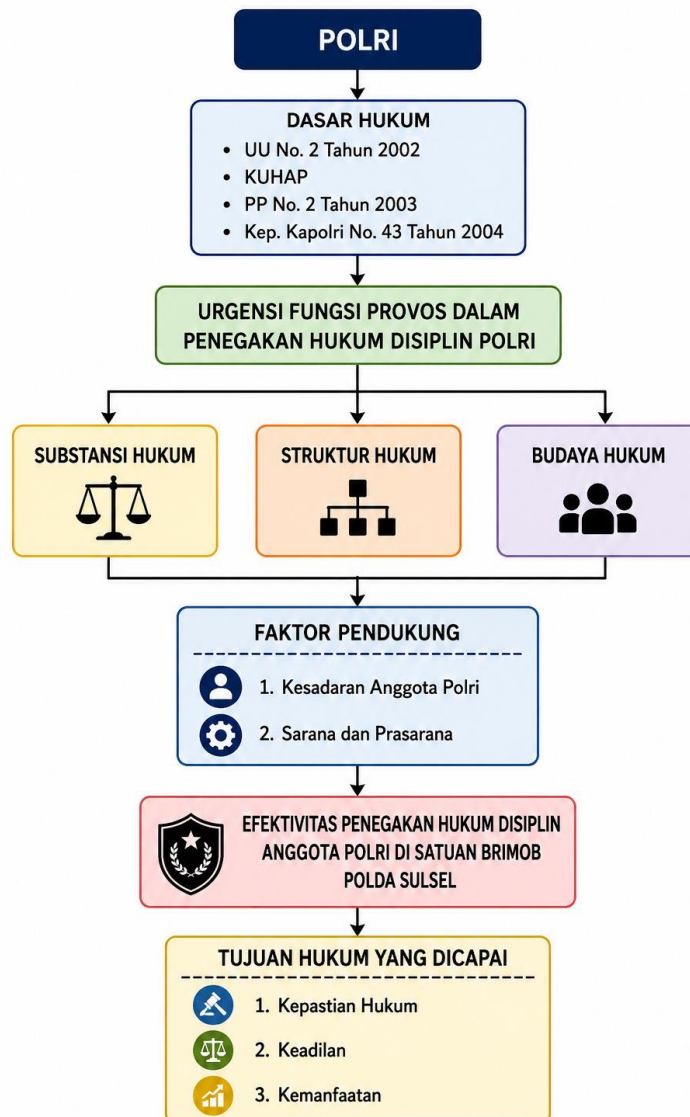
2. Model Penelitian

Model penelitian menggambarkan hubungan antara urgensi fungsi Provos, faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut, dasar hukum, landasan teori, dan tujuan hukum yang hendak dicapai. Kerangka penelitian dalam tesis menempatkan urgensi fungsi Provos dalam penegakan hukum disiplin Polri sebagai fokus utama penelitian, dengan lima faktor yang dianalisis, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran anggota Polri, serta sarana dan prasarana¹⁰.

Dasar hukum yang menjadi pijakan penelitian meliputi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, dan Keputusan Kapolri Nomor 43 Tahun 2004. Sementara itu, tujuan hukum yang menjadi orientasi analisis meliputi kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

⁹ Yulis, Sari. "Metodologi penelitian hukum sebagai kerangka analisis isu hukum kontemporer." *Locus Journal of Academic Literature Review* 4.9 (2025): 808-818.

¹⁰ A'yun, Siti Qurotul, Bakhrudin All Habsy, and Mochamad Nursalim. "Model-model penelitian kualitatif: Literature review." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 4.2 (2025): 341-354.



Gambar 1. Model penelitian disusun berdasarkan kerangka konseptual penelitian.

Model tersebut merupakan penyederhanaan dari diagram kerangka konseptual dalam tesis yang menempatkan urgensi fungsi Provos sebagai fokus utama dan lima faktor sebagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan penegakan hukum disiplin.

3. Definisi Operasional Variabel/Konsep

Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, istilah variabel lebih tepat dipahami sebagai konsep atau fokus penelitian. Definisi operasional digunakan untuk memberikan batasan terhadap konsep-konsep yang dianalisis sehingga proses pengumpulan dan interpretasi data tetap terarah.

Tabel 1. Definisi Operasional Konsep Penelitian

No.	Konsep	Definisi Operasional	Fokus/Indikator Analisis
1	Urgensi Fungsi Provos	Tingkat kepentingan dan kebutuhan terhadap keberadaan serta pelaksanaan fungsi Provos dalam penegakan hukum disiplin anggota	Pengawasan, pemeriksaan, penindakan, pembinaan, dan pencegahan pelanggaran disiplin

Polri.			
2	Penegakan Hukum	Pelaksanaan aturan hukum yang dijunjung tinggi sehingga tercipta ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan.	Penerapan aturan, pemeriksaan pelanggaran, proses penindakan, dan kepatuhan terhadap hukum
3	Disiplin Kepolisian	Ketaatan anggota Polri terhadap aturan yang berlaku dalam lingkungan kepolisian.	Kepatuhan terhadap peraturan, perilaku anggota, dan pelaksanaan kewajiban
4	Kepolisian	Lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.	Pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri
5	Sanksi	Hukuman yang diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan.	Jenis, penerapan, dan kesesuaian sanksi
6	Substansi Hukum	Aturan atau ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan disiplin.	UU, PP, Peraturan/Keputusan Kapolri, serta ketentuan disiplin
7	Struktur Hukum	Aparat atau institusi yang menjalankan dan menegakkan aturan hukum.	Provos, Ankum, dan aparat terkait
8	Budaya Hukum	Sikap dan sistem nilai yang memengaruhi bagaimana hukum dipahami dan dilaksanakan.	Nilai organisasi, kepatuhan, sikap terhadap aturan, dan budaya disiplin
9	Kesadaran Anggota Polri	Tingkat pemahaman dan kesadaran anggota terhadap aturan serta kewajiban disiplin.	Pengetahuan hukum, pemahaman aturan, kepatuhan, dan persepsi terhadap Provos
10	Sarana dan Prasarana	Berbagai fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas dan penegakan hukum disiplin.	Ketersediaan, kecukupan, dan pemanfaatan fasilitas pendukung

Definisi tersebut mengacu pada batasan operasional yang digunakan dalam penelitian, antara lain urgensi, penegakan hukum, disiplin, kepolisian, sanksi, struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang telah dikumpulkan. Data hasil wawancara, dokumen, dan telaah pustaka dianalisis menggunakan landasan teori yang telah ditetapkan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah penelitian. Tahapan analisis dilakukan melalui beberapa proses, yaitu¹¹:

¹¹ Martono, Nanang. *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada, 2010.

- a. Reduksi data, yaitu memilih, memusatkan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data, yaitu menyusun hasil wawancara, dokumen, dan bahan hukum secara sistematis berdasarkan tema penelitian.
- c. Analisis dan interpretasi, yaitu menghubungkan temuan empiris dengan norma hukum dan teori yang digunakan, khususnya teori efektivitas hukum, teori penegakan hukum, teori fungsi hukum, teori sanksi pidana, teori sanksi tindakan, dan teori tujuan hukum.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil analisis mengenai urgensi fungsi Provos dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum disiplin di Satuan Brimob Polda Sulsel.

Dengan demikian, analisis tidak hanya menggambarkan kondisi empiris pelaksanaan fungsi Provos, tetapi juga membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk menemukan kesesuaian maupun kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan disiplin.

Tabel 2. Matriks Analisis Data Penelitian

No.	Fokus Penelitian		Sumber Data		Teknik Pengumpulan		Teknik Analisis
1	Urgensi fungsi Provos		Anggota Polri/Provos		Wawancara mendalam		Analisis kualitatif
2	Substansi hukum		Peraturan	dan	Telaah dokumen		Analisis normatif
3	Struktur hukum		Provos dan Ansum		Wawancara	dan	Analisis kualitatif
4	Budaya hukum		Anggota Polri		Wawancara mendalam		Analisis tematik
5	Kesadaran anggota Polri		Anggota Polri		Wawancara mendalam		Analisis tematik
6	Sarana prasarana	dan	Dokumen informan	dan	Wawancara dokumentasi	dan	Analisis deskriptif
7	Efektivitas penegakan disiplin		Seluruh sumber data		Wawancara, dokumen, pustaka		Analisis normatif-empiris

Secara keseluruhan, desain penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua persoalan utama, yaitu urgensi fungsi Provos dalam penegakan hukum disiplin Polri serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas fungsi tersebut di Satuan Brimob Polda Sulsel. Kedua fokus tersebut sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam naskah sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis urgensi fungsi Provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan personel yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan penegakan disiplin di lingkungan Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, serta melalui telaah dokumen dan bahan pustaka yang relevan. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang terdiri atas informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Provos memiliki posisi strategis dalam menjaga disiplin, profesionalitas, ketertiban, dan wibawa institusi Polri. Fungsi Provos tidak hanya diarahkan pada penindakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran, tetapi juga mencakup fungsi

pengawasan, pencegahan, pemeriksaan, pembinaan, dan pengawalan terhadap proses penyelesaian pelanggaran disiplin. Dengan demikian, keberadaan Provos merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan internal dalam memastikan anggota melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan kedinasan.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan fungsi Provos pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan pada prinsipnya diarahkan pada pemeriksaan dan penanganan dugaan pelanggaran secara objektif, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, Provos berhubungan dengan proses penerimaan informasi mengenai dugaan pelanggaran, pemeriksaan anggota yang diduga melakukan pelanggaran, penyusunan administrasi perkara, serta koordinasi dengan pejabat yang berwenang dalam penyelesaian perkara disiplin.

Temuan penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa efektivitas fungsi Provos dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran anggota, serta sarana dan prasarana. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan disiplin tidak hanya bergantung pada kewenangan Provos, tetapi juga pada lingkungan hukum dan organisasi tempat fungsi tersebut dilaksanakan.

1. Urgensi Fungsi Provos dalam Penegakan Hukum Disiplin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Provos memiliki urgensi dalam memastikan kepatuhan anggota Polri terhadap ketentuan disiplin. Urgensi tersebut terlihat dari peran Provos dalam melakukan pengawasan internal, menerima dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran, melakukan pemeriksaan, serta mendukung proses penyelesaian pelanggaran disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Fungsi tersebut menjadi semakin penting dalam lingkungan Satuan Brimob karena karakteristik tugas dan tanggung jawab personel menuntut tingkat kedisiplinan, kepatuhan terhadap perintah kedinasan, kesiapsiagaan, dan profesionalitas yang tinggi. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota tidak hanya berdampak terhadap individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi memengaruhi pelaksanaan tugas, kepercayaan masyarakat, serta citra institusi Polri.

Dalam pelaksanaan penelitian, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi salah satu dasar normatif dalam melihat kewajiban, larangan, dan konsekuensi terhadap pelanggaran disiplin anggota Polri. Ketentuan tersebut kemudian perlu dipahami bersama dengan regulasi Polri yang mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran disiplin.

Dengan demikian, urgensi fungsi Provos tidak semata-mata terletak pada kewenangan untuk menangani pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga pada kemampuannya membangun sistem pengawasan internal yang mampu mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan anggota terhadap aturan.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Fungsi Provos

Hasil penelitian mengidentifikasi lima faktor utama yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi Provos, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran anggota Polri, serta sarana dan prasarana. Kelima faktor tersebut saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum disiplin.

Tabel 3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Fungsi Provos

No.	Faktor	Fokus Hasil Penelitian
1	Substansi hukum	Kejelasan, konsistensi, relevansi, dan ketepatan pengaturan mengenai pelanggaran serta sanksi disiplin
2	Struktur hukum	Kapabilitas, integritas, profesionalitas, dan komitmen Provos serta

Ankum dalam melaksanakan penegakan disiplin		
3	Budaya hukum	Nilai, sikap, kebiasaan, dan budaya organisasi yang mendukung kepatuhan terhadap peraturan disiplin
4	Kesadaran anggota Polri	Pengetahuan, pemahaman, sikap, dan kepatuhan anggota terhadap ketentuan disiplin
5	Sarana dan prasarana	Ketersediaan, kecukupan, dan pemanfaatan fasilitas, administrasi, serta dukungan operasional dalam penegakan disiplin

Tabel 3 menunjukkan bahwa efektivitas fungsi Provos merupakan hasil interaksi antara faktor normatif, kelembagaan, dan perilaku. Keberadaan peraturan yang memadai belum dengan sendirinya menjamin terlaksananya penegakan disiplin secara efektif apabila tidak didukung oleh aparat yang kompeten, budaya organisasi yang mendukung, kesadaran anggota, dan fasilitas yang memadai.

Pada aspek substansi hukum, penelitian menunjukkan pentingnya kejelasan dan konsistensi ketentuan yang menjadi dasar penanganan pelanggaran disiplin. Peraturan perlu memberikan batasan yang jelas mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran, prosedur pemeriksaan, kewenangan masing-masing pihak, serta jenis sanksi yang dapat diberikan. Kejelasan tersebut diperlukan agar proses penegakan disiplin dapat berlangsung secara objektif dan mengurangi potensi perbedaan penafsiran.

Pada aspek struktur hukum, efektivitas penegakan disiplin sangat dipengaruhi oleh kualitas personel yang menjalankan fungsi tersebut. Provos dan Ankum dituntut memiliki pengetahuan mengenai ketentuan disiplin, kemampuan administratif dan pemeriksaan, integritas, serta komitmen untuk menerapkan aturan secara konsisten. Struktur yang kuat akan mendukung terciptanya proses penegakan disiplin yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada aspek budaya hukum, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan disiplin sangat dipengaruhi oleh nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam organisasi. Budaya kepatuhan perlu dibangun agar disiplin tidak dipahami hanya sebagai kewajiban formal, tetapi menjadi bagian dari perilaku profesional setiap anggota.

Pada aspek kesadaran anggota, pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan disiplin merupakan unsur penting. Anggota yang memahami kewajiban dan larangan akan lebih mampu mengendalikan perilakunya dalam pelaksanaan tugas. Sebaliknya, rendahnya pemahaman terhadap ketentuan dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran.

Sementara itu, sarana dan prasarana berkaitan dengan dukungan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Provos. Ketersediaan ruang pemeriksaan, perangkat administrasi, dokumentasi, sarana komunikasi, serta dukungan pembiayaan menjadi bagian yang dapat memengaruhi kelancaran pelaksanaan fungsi penegakan disiplin.

Pembahasan

1. Fungsi Provos sebagai Instrumen Penegakan Hukum Disiplin

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa fungsi Provos tidak dapat dipahami hanya sebagai fungsi pengawasan internal, tetapi merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum disiplin dalam institusi Polri. Posisi tersebut terlihat dari keterlibatan Provos dalam proses pemeriksaan dan penanganan dugaan pelanggaran disiplin serta dukungannya terhadap proses penyelesaian perkara sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum, keberhasilan suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum¹², tetapi juga oleh kemampuan struktur hukum dalam melaksanakan norma tersebut, budaya hukum masyarakat atau organisasi, serta faktor pendukung lainnya. Apabila teori tersebut diterapkan dalam konteks penelitian ini, maka efektivitas penegakan disiplin anggota Polri tidak cukup hanya dengan memiliki peraturan disiplin. Diperlukan pula aparat penegak disiplin yang profesional, anggota yang memiliki kesadaran hukum, budaya organisasi yang mendukung kepatuhan, dan sarana yang memadai.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa Provos berada pada posisi penting sebagai penghubung antara norma disiplin dan implementasinya di lingkungan organisasi. Ketika terdapat dugaan pelanggaran, fungsi Provos diperlukan untuk memastikan bahwa informasi tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan. Dengan demikian, Provos berfungsi sebagai instrumen kontrol internal agar pelaksanaan tugas anggota tetap berada dalam koridor hukum dan peraturan kedisiplinan.

Urgensi tersebut semakin terlihat apabila penegakan disiplin ditempatkan dalam konteks profesionalitas Polri. Disiplin bukan hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi salah satu prasyarat agar pelaksanaan tugas kepolisian berlangsung secara tertib, profesional, proporsional, dan bertanggung jawab¹³. Oleh karena itu, penguatan fungsi Provos memiliki relevansi langsung dengan upaya membangun tata kelola internal kepolisian yang lebih baik.

2. Substansi Hukum dalam Penegakan Disiplin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum merupakan salah satu faktor fundamental dalam menentukan efektivitas fungsi Provos. Peraturan disiplin harus mampu memberikan pedoman yang jelas mengenai kewajiban dan larangan anggota, kategori pelanggaran, mekanisme pemeriksaan, kewenangan pihak yang terlibat, serta konsekuensi hukum terhadap pelanggaran.

Dalam konteks penegakan disiplin Polri, kejelasan norma diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Ketentuan yang kurang jelas atau berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dapat memengaruhi konsistensi penerapan disiplin. Oleh karena itu, penyelarasan antara berbagai regulasi yang berkaitan dengan disiplin, kode etik, dan pelaksanaan tugas kepolisian menjadi penting agar tidak menimbulkan ketidakjelasan dalam menentukan mekanisme penyelesaian terhadap suatu perbuatan.

Temuan penelitian juga menunjukkan pentingnya proporsionalitas antara bentuk pelanggaran dengan sanksi yang diberikan. Penegakan disiplin yang efektif tidak semata-mata ditentukan oleh beratnya sanksi, tetapi oleh ketepatan penerapan sanksi berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran. Dengan demikian, substansi hukum harus memberikan ruang yang cukup untuk menghasilkan keputusan yang objektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Struktur Hukum dan Profesionalitas Provos

Pada aspek struktur hukum, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan disiplin sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat yang menjalankan fungsi tersebut. Provos dan Ansumbu tidak hanya dituntut memahami aturan, tetapi juga harus memiliki integritas, objektivitas, profesionalitas, dan komitmen dalam menjalankan kewenangannya.

¹² Mustari, Try Mutriadi, Muliaty Pawennei, and Nur Fadhilah Mappaselleng. "Efektivitas Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2.2 (2021): 90-104.

¹³ Wijayanto, Agus. *Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Di Internal Polri Dalam Rangka Memantapkan Citra Polri*. Diss. UNIVERSITAS DIPONEGORO, 2010.

Fungsi Provos dapat berjalan efektif apabila aparat pelaksana mampu menjaga independensi profesional dalam melakukan pemeriksaan dan tidak menjadikan proses penegakan disiplin sebagai instrumen untuk kepentingan tertentu. Objektivitas menjadi penting karena penanganan pelanggaran menyangkut status, hak, dan kewajiban anggota yang diperiksa¹⁴.

Dalam perspektif penegakan hukum, struktur hukum yang memiliki kapasitas dan integritas akan memperkuat implementasi norma. Sebaliknya, kelemahan struktur dapat menyebabkan aturan yang secara normatif sudah baik tidak menghasilkan penegakan disiplin yang optimal.

Oleh karena itu, penguatan fungsi Provos perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi personel, pemahaman regulasi, kemampuan pemeriksaan dan administrasi perkara, serta penguatan integritas. Upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan karena dinamika tugas kepolisian dan bentuk pelanggaran yang dihadapi dapat berkembang seiring perubahan lingkungan organisasi dan sosial.

4. Budaya Hukum dalam Lingkungan Organisasi Polri

Budaya hukum menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan penegakan disiplin karena perilaku anggota tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan sanksi, tetapi juga oleh nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi.

Dalam konteks Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, budaya disiplin perlu dibangun melalui keteladanan pimpinan, konsistensi penerapan aturan, komunikasi internal, pembinaan personel, serta pemberian penghargaan dan sanksi secara proporsional. Apabila budaya organisasi mendukung kepatuhan, maka anggota akan lebih mudah menerima disiplin sebagai bagian dari profesionalitas¹⁵.

Sebaliknya, apabila terdapat toleransi terhadap pelanggaran tertentu atau anggapan bahwa pelanggaran merupakan sesuatu yang biasa, maka keberadaan aturan tidak akan sepenuhnya menghasilkan perubahan perilaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum disiplin membutuhkan perubahan budaya organisasi, bukan hanya peningkatan aktivitas pemeriksaan dan pemberian sanksi.

Dengan demikian, Provos perlu menjalankan fungsi preventif dan pembinaan secara seimbang dengan fungsi represif. Fungsi preventif dapat dilakukan melalui sosialisasi ketentuan disiplin, pemberian pemahaman mengenai konsekuensi pelanggaran, pengawasan terhadap perilaku anggota, dan koordinasi dengan pimpinan satuan dalam membangun budaya disiplin.

5. Kesadaran Hukum Anggota sebagai Faktor Penentu

Kesadaran hukum anggota merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penegakan disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman anggota terhadap aturan disiplin memiliki hubungan dengan kepatuhan dalam melaksanakan tugas.

Penegakan disiplin yang hanya mengandalkan pengawasan dan sanksi cenderung menghasilkan kepatuhan yang bersifat eksternal. Sebaliknya, apabila anggota memiliki kesadaran internal mengenai pentingnya disiplin, kepatuhan dapat berkembang menjadi bagian dari sikap profesional¹⁶.

Atas dasar tersebut, fungsi Provos perlu diarahkan tidak hanya pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga pada penguatan kesadaran hukum anggota. Edukasi mengenai

¹⁴ Olandha, Rivo, and Bisma Putra Pratama. "Optimalisasi Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Polri." *Ekasakti Legal Science Journal* 1.2 (2024): 120-131.

¹⁵ Syahputra, Alfin Reza, Yopik Gani, and Yobhel Levic de Fretes. "Transformasi Organisasi pada Budaya Organisasi Polri Menuju Polri Presisi." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5.4 (2023): 430-441.

¹⁶ Harismeihendra, Rezky Nur, and Benyamin Lufpi. "Integritas Polisi: Studi Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, Dan Kepemimpinan Etika Terhadap Integritas Polisi Di Wilayah Hukum Polres Jakarta Pusat." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18.1 (2024).

peraturan disiplin, pembinaan berkala, evaluasi terhadap potensi pelanggaran, dan komunikasi antara Provos dengan personel dapat menjadi instrumen preventif untuk menekan terjadinya pelanggaran.

6. Sarana dan Prasarana sebagai Faktor Pendukung

Sarana dan prasarana merupakan faktor pendukung yang tidak dapat diabaikan dalam pelaksanaan fungsi Provos. Penegakan disiplin membutuhkan dukungan administrasi, dokumentasi, ruang pemeriksaan, perangkat komunikasi, sistem penyimpanan data, serta pembiayaan operasional yang memadai.

Keterbatasan fasilitas dapat memengaruhi kecepatan, ketepatan, dan kualitas proses penanganan pelanggaran. Sebaliknya, sarana yang memadai dapat membantu Provos melaksanakan pemeriksaan dan administrasi perkara secara lebih tertib dan terdokumentasi.

Dengan demikian, penguatan fungsi Provos tidak hanya dilakukan melalui penambahan kewenangan atau peningkatan kompetensi personel, tetapi juga perlu diikuti dengan penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan tugas.

7. Urgensi Penguatan Fungsi Provos pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, urgensi fungsi Provos pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan dapat dipahami dalam tiga dimensi, yaitu preventif, represif, dan korektif.

Dimensi preventif berkaitan dengan kemampuan Provos mencegah terjadinya pelanggaran melalui pengawasan, pembinaan, sosialisasi, dan peningkatan kesadaran anggota. Dimensi represif berkaitan dengan pemeriksaan dan penanganan terhadap dugaan pelanggaran disiplin sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sementara itu, dimensi korektif berkaitan dengan upaya memastikan bahwa pelaksanaan putusan dan pembinaan terhadap anggota dapat memberikan efek perbaikan terhadap perilaku dan kedisiplinan.

Ketiga dimensi tersebut menunjukkan bahwa fungsi Provos tidak seharusnya dipersempit sebagai unit yang bertugas mencari dan menghukum anggota yang melakukan pelanggaran. Provos justru perlu diposisikan sebagai instrumen pengawasan dan pembinaan internal yang berorientasi pada terciptanya kepatuhan, profesionalitas, dan akuntabilitas anggota.

Dengan demikian, penguatan fungsi Provos pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan perlu dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan integritas personel, konsistensi penerapan peraturan, penguatan budaya disiplin, peningkatan kesadaran hukum anggota, serta pemenuhan sarana dan prasarana. Penguatan tersebut diharapkan mampu menciptakan mekanisme penegakan disiplin yang lebih objektif, transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas fungsi Provos merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan profesionalitas dan tata kelola internal Polri. Semakin baik fungsi pengawasan dan penegakan disiplin dilaksanakan, semakin besar peluang terciptanya lingkungan organisasi yang tertib, profesional, dan berorientasi pada kepatuhan terhadap hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai urgensi fungsi Provos dalam penegakan hukum disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Satuan Brimob Polda Sulawesi Selatan, dapat disimpulkan bahwa fungsi Provos memiliki peran yang strategis dalam penegakan hukum disiplin anggota Polri. Provos tidak hanya berfungsi sebagai pengawas internal, tetapi juga menjadi instrumen dalam memastikan pelaksanaan aturan disiplin, penanganan pelanggaran, serta pemeliharaan profesionalitas, ketertiban, dan wibawa institusi Polri. Temuan

tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan informan di lingkungan Satuan Brimob Polda Sulsel.

Efektivitas pelaksanaan fungsi Provos dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran anggota Polri, serta sarana dan prasarana. Substansi hukum berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, relevansi, dan penerapan aturan disiplin; struktur hukum berkaitan dengan kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat penegak disiplin; sedangkan budaya hukum dan kesadaran anggota berkaitan dengan kepatuhan serta pemahaman terhadap ketentuan disiplin. Adapun sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung dalam kelancaran pelaksanaan tugas Provos.

Dengan demikian, penguatan fungsi Provos perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui penerapan dan penyempurnaan regulasi, tetapi juga melalui peningkatan kualitas aparat, penguatan budaya disiplin, peningkatan kesadaran anggota, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. Pendekatan tersebut diperlukan agar penegakan hukum disiplin dapat berjalan secara konsisten dan mendukung tercapainya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam lingkungan institusi Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Siti Qurotul, Bakhrudin All Habsy, and Mochamad Nursalim. "Model-Model Penelitian Kualitatif: Literature Review." *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 4, no. 2 (2025): 341–354. <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i2.367>.
- Aini, Yulia Citra. *Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit di Wilayah Hukum Polsek XIII Koto Kampar*. Skripsi, Universitas Islam Riau, 2022.
- Ali, Ismail. "Implementasi Kewenangan Diskresi dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Kepolisian di Polsek Tempe." *Legal Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1–20. <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/9>.
- Harismeihendra, Rezky Nur, and Benyamin Lufpi. "Integritas Polisi: Studi Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Kepemimpinan Etika terhadap Integritas Polisi di Wilayah Hukum Polres Jakarta Pusat." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.35879/jik.v18i1>.
- Kristian, Doddy, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, and Diah Sulistyani Ratna Sedjati. "Kewenangan Polri dalam Menegakkan Kode Etik Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 663–671. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.3332>.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mustari, Try Mutriadi, Muliaty Pawennei, and Nur Fadhillah Mappaselleng. "Efektivitas Fungsi Provos dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 2, no. 2 (2021): 90–104.
- Nova, Reeza Andi, Ruben Achmad, and Suzanalisa. "Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak di Tempat yang Dimiliki oleh Anggota Polri." *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2015): 145–209. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.70>.
- Olandha, Rivo, and Bisma Putra Pratama. "Optimalisasi Operasi Penegakkan Ketertiban dan Disiplin sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anggota Polri." *Ekasakti Legal Science Journal* 1, no. 2 (2024): 120–131. <https://doi.org/10.60034/9kpzfd26>.
- Sadewo, Doly Afandi, Nelvitia Purba, and Adil Akhyar. "Penerapan Sanksi Kode Etik terhadap Oknum Anggota Brimob yang Melakukan Pelanggaran Etik Kepolisian (Studi Penelitian

- Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara).” *Jurnal Meta Hukum* 2, no. 3 (2023): 34–49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum.” *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>.
- Susilo, Dedi Kurniawan, Abdul Bari Azed, and Sarbaini. “Analisa Tembak di Tempat yang Dilakukan oleh Anggota Polisi terhadap Pelaku Kriminal dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): 222–236. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v13i2.293>.
- Syahputra, Alfin Reza, Yopik Gani, and Yobhel Levic de Fretes. “Transformasi Organisasi pada Budaya Organisasi Polri Menuju Polri Presisi.” *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 5, no. 4 (2023): 430–441. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v5i4.851>.
- Wijayanto, Agus. *Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan Good Governance dan Clean Government di Internal Polri dalam Rangka Memantapkan Citra Polri*. Disertasi, Universitas Diponegoro, 2010.
- Widodo, Dwi Indah. “Penegakan Hukum terhadap Anggota Kepolisian yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika.” *Jurnal Hukum Magnum Opus* 1, no. 1 (2018).
- Yulis, Sari. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Kerangka Analisis Isu Hukum Kontemporer.” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 9 (2025): 808–818. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i9.800>.